

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak kelas 1b yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sedehana ekonomi syariah *wanprestasi* antara:

#### **Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) AL HUDA TATA**

**UTAMA**, beralamat di Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama: **Muhammad Saleh**, NIK: 3374091001490003, TTL: Klaten, 10-01-1949, jenis kelamin : laki-laki, agama: Islam, kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Stonen Timur Gang 3/10 Rt. 03 Rw. 04 Ds. Bendan Ngisor Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang, dalam hal ini telah menunjuk kuasa **ACHMAD NUR QODIN, S.HI., MH., HIMAWAN TIDOLAKSONO, S.H., SAAT ABINAJIH ARIF BAHRUDDIN BAHTIAR, S.H., FADHILATUS SOBRI, S.H., ARINA EL HAQUE MAFAZATIN, S.H.I,** dan **NUR AZIZAH, S.H.,** Kesemuanya adalah advokat pada ANQ Law Firm, yang beralamat di Perumahan Permata Batursari KI-3 Plamongan Indah Mranggen Demak, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di register kepaniteraaran Pengadilan Agama Demak nomor 1042/2020 tanggal 22 September 2020, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Bambang Riad Lebdo Purwanto Bin Siswandi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, beralamat di Jl. Pucang Santoso Tengah IV No.2 RT.11 RW.30 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2020 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah *wanprestasi*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

#### **AlasanPenggugat**

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkarjanji/wanprestasi
  - IngkarJanji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Perjanjian dibuat pada tanggal 14 November 2019, dengan perjanjian Akad pembiayaan.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
  - Akad pembiayaan dibuat secara Tertulis yang ditandatangani oleh tergugat sebagai atas nama pembiayaan
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah) dengan rincian pokok sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh

juta ribu rupiah), ujroh sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar secara tempo terhitung sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 24 November 2019, yaitu tergugat membayar secara pokok sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah), ujroh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 24 November 2019.
3. Bahwa jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan cepat, dimana pembiayaan tersebut dengan akad yang sederhana, jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, dan ketentuan-ketentuan yang lain termasuk sanksi-sanksinya jika terjadi wanprestasi diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur KSPPS Alhuda Tata Utama (Hudatama)/Penggugat Nomor: 166/Pusat/VI/2019.
4. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa 1 unit Mobil Isuzu Panther dengan BPKB No: K-00298207, Merek: Isuzu, Type: TBR 541LS25, No: K 9453 GF, Jenis: Mobil penumpang, Warna: Biru Muda MTL, tahun: 2001, an.: Swantiani, alamat: Jl. Sudirman Rt 01 Rw 04 Bugel Godong Kab. Grobogan

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat seharusnya sudah lunas, tetapi tergugat belum membayar sama sekali, yaitu pokok sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah), ujroh sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta ribu rupiah)

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa oleh karena tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah).
2. Tunggakan ujroh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan jika tergugat tidak bisa membayar total kerugian sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) selambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminan berupa satu unit 1 unit mobil Isuzu Panther dengan BPKB No: K-00298207, Merek: Isuzu, Type: TBR 541LS25, No: K 9453 GF, Jenis: Mobil penumpang, Warna: Biru Muda MTL, tahun: 2001, an.: Swantiani, alamat: Jl. Sudirman Rt 01 Rw 04 Bugel Godong Kab. Grobogan tersebut diserahkan kepada penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat  
Keterangan singkat :  
Menunjukkan bahwa identitas penggugat.

2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS Al Huda Tata Utama.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.

3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa KSPPS Al Huda Tata Utama adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah

4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat

Keterangan singkat:

Menunjukkan identitas tergugat.

5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat.

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.

6. P.6:Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang akad pembiayaan

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.

7. P.7: Foto Copy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB No: K-00298207, Merek: Isuzu, Type: TBR 541LS25, No: K 9453 GF, Jenis: Mobil penumpang, Warna: BiruMuda MTL, tahun: 2001, an.: Swantiani, alamat: Jl. SudirmanRt 01 Rw 04 BugelGodongKab. Grobogan

Keterangan Singkat :

Menunjukkan bahwa objek jaminan dengan BPKB No: K-00298207, Merek: Isuzu, Type: TBR 541LS25, No: K 9453 GF, Jenis: Mobil penumpang, Warna: BiruMuda MTL, tahun: 2001, an.: Swantiani, tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat.

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 06 Juli 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Suratperingatan I kepada tergugat tertanggal 06Juli 2020, Nomor: 161/HDTMP/RMD/VII/2020

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat peringatan II tertanggal 09 Juli 2019

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan suratperingatan II tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

10.P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat peringatan III tertanggal 13 Juli 2020

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat sudah diberikan Surat peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat masih juga tidak mengindahkan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah ingkar janji / *wanprestatie*.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
  - b. Tunggakan ujroh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Jadi kerugian semuanya sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan jika tergugat tidak bisa membayar total kerugian sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) selambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan maka mohon agar jaminanberupasatu unit1 unit mobil Isuzu Panther dengan BPKB No: K-00298207, Merek: Isuzu, Type: TBR 541LS25, No: K 9453 GF, Jenis: Mobil penumpang, Warna: BiruMuda MTL, tahun: 2001, an.: Swantiani, alamat: Jl. SudirmanRt 01 Rw 04 Bugel Godong Kab. Grobogan tersebut diserahkan kepada pengguga tuntut dijual lelang oleh penggugat melalui Pengadilan Agama Demak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada tergugat.

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan sederhananya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya di persidangan karena Penggugat akan memperbaharui gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya di depan persidangan secara resmi, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya setelah ditetapkan hari sidang yang mana di dalam persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan karena Penggugat akan memperbaharui gugatan sederhananya tersebut maka berdasarkan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka pencabutan setelah ditetapkan hari sidang harus dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;  
Meningat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Demak yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Karmo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Karmo, S.H.,**

**Rincian biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	256.000,00